



## Kausalitas Pendidikan Agama Dalam Keluarga Dengan Realitas Dekadensi Prilaku Pelecehan Seksual

Suaidi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

### ABSTRAK

Secara naluriah setiap laki-laki dan perempuan memiliki saling ketertarikan. Ketertarikan dalam wujud saling menyukai, saling mencintai dan saling menyayangi, (Q.S. Al-Imron: 14). Ternyata, cinta sebagai anugrah dari Allah, SWT kadang disalurkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama yang tertata dan berfungsi untuk mengatur prilaku manusia. Pelecehan seksual telah marak dibicarakan dan telah menjadi prilaku yang terpublikasikan baik melalui media eletronik maupun media cetak. Perbuatan pelecehan seksual akan berakibat buruk terhadap kejiwaan korban dan traumatiknya sejalan dengan perkembangan jiwa korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan langkah-langkah mengantisipasi terjadinya prilaku pelecehan seksual melalui edukasi pendekatan sosial keagamaan. Pelecehan seksual merupakan prilaku penyimpangan akibat tekanan nafsu seksual yang tinggi sementara untuk melakukan perkawinan juga tidak mampu, penyaluran nafsu melalui pelecehan seksual telah menjadi penyakit sosial yang terjadi dimana-mana, akan berakibat traumatik berkepanjangan bagi korbannya, yang berujung pada rusaknya masa depan korban pelecehan seksual.

**Kata Kunci:** *Pelecehan Seksual, Fungsi Agama*

### LATAR BELAKANG

Akhir- akhir ini berita media cetak dan elektronik dibumbui dengan siaran pelecehan seksual, sangat menarik untuk ditonton kemudian membuat asumsi sebagai tema diskusi karena dampak perbuatan tersebut sangat berpengaruh kepada pribadi, keluarga dan masyarakat. Mengapa demikian, karena pelecehan, seksual itu tidak bisa dipisahkan dengan norma dan etika sebagai syimbol martabat manusia menempati urutan tertinggi, sehingga pelakunya terpasung dalam hukuman sosial sebagai manusia yang tidak bermoral.

Pelecehan seksual juga mewarnai berbagai lini kehidupan bahkan telah masuk ke lembaga pendidikan. Prilaku tersebut juga menysasar Lembaga Pendidikan Agama seperti Pondok Pesantren. Pelakunya adalah kaum terpelajar. Dampak tayangan televisi tersebut sangatlah luas berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap salah satu lembaga pendidikan pesantren, termasuk sejumlah hujatan-pun dilontarkan padahal sejatinya posisi lembaga pendidikan pesantren indentik dengan pendidikan karakter pembentukan moral anak bangsa sesuai dengan penelusuran sejarah bahwa begitu

besarnya andil lembaga pendidikan pesantren terhadap tegaknya kharismatik dan moral bangsa.

Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Pengertian lembaga pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Hasbullah (1996) menjelaskan bahwa pendidikan menurut para ahli ialah diantaranya dikemukakan sebagai berikut; (1) Menurut Johan Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.(2) Menurut J.J. Rousseu Pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.(3) Menurut Driyarkara Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani (4) Menurut Carter V. Good Pendidikan ialah (a) Seni, prakter, atau profesi sebagai pengajar; (b) Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. (5) Menurut Ahmad D. Marimba Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Pendidikan memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan akan berubah seiring waktu. Sejatinya bahwa pengelola dan tenaga pendidik memiliki kepribadian bernuansa pendidikan, baik tutur kata prilaku sampai dengan cara berpakaian.

Setiap orang yang bekerja sebagai tenaga pendidik termasuk orang-orang yang harus dihormati karena ilmunya. Tidak setiap orang diberikan anugerah mampu menjadi tenaga pendidik, terbentuknya karakter dan moral bangsa tidak akan terlepas dari transformasi kepribadian pada tenaga prndidik. Hakikat baik buruknya moral suatu bangsa tergantung kepada baik buruknya moral tenaga pendidik. Sejatinya pendidik adalah sebagai sosok pengganti orang tua bagi peserta didik, harus mampu tampil sebagai

orang yang memberikan kenyamanan, kedamaian dan kasih sayang layaknya orangtua dan mempersiapkan potensi yang mesti dikembangkan sebagai bekal masa depannya. Sebagai pendidik, harus bangga saat melihat/menyaksikan kesuksesan anak didiknya dimasa depan, demikian pula harus bersedih dan merasa gagal jika menyaksikan anak didiknya tidak sukses. Oleh karenanya, seorang pendidik harus sepenuh hati mempersiapkan anak didiknya menggapai kesuksesan di masa depan. Namun akhir-akhir ini, fenomena yang muncul dimana kepercayaan publik terhadap para pendidik dan pengelola pendidikan mulai terusik karena santernya segelintir

Lembaga pendidikan yang tidak lagi bisa dipercaya sebagai agen perubahan perilaku, moral dan etika, karena ulah para pendidik yang telah membuat para anak didik menjadi traumatik berkepanjangan dimana harapan masa depannya seolah terbunuh akibat nilai kehormatannya direnggut oleh orang yang dipercaya sebagai penyumplai kesuksesan masa depan.

Ke-kurang percaya publik terhadap segelintir pengelola pendidikan diakibatkan terkuaknya peristiwa pelecehan, kekerasan seksual bahkan perbuatan mesum yang dilakukan oleh dan dalam lembaga pendidikan. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh segelintir tenaga pendidik sangat erat dengan relasi kuasa yang dimiliki, sehingga korban tidak berdaya untuk menolak, bahkan dengan doktrin dan dalih untuk menghormati memposisikan korban semakin tersudut dalam ketidak berdayaan. Hal inilah yang menyebabkan korban menjadi traumatik berkepanjangan.

Akibat tekanan jiwa dari pengaruh perlakuan yang tidak wajar tersebut, sehingga korban dimungkinkan akan menderita penyakit jiwa yang lebih berbahaya. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 terdiri 9 BAB dan 58 Pasal, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menaruh perhatian khusus terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang masih ditemukan di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tertumpu pada keinginan yang tertuang pada pasal 2 huruf (b) bahwa untuk menumbuhkan kehidupan Kampus yang Manusiawi, Bermartabat, Setara, Inklusif, Kolaboratif, serta tanpa Kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi. Permendikbud Riset dan Teknologi No 30 tahun 2021 juga dilengkapi dengan pembentukan Satgas sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 23 ayat (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Membentuk Satuan Tugas. Pada Pasal 24 ayat (1) Satuan Tugas berjumlah minimal sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang dan 2/3 memenuhi keterwakilan dari perempuan, hal ini tidak terbantahkan lagi bahwa pemerintah memang serius, dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin marak terjadi. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015-2020, terdapat 27 persen aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, hal ini cukup memperlihatkan dimana seharusnya lembaga

pendidikan memberikan kenyamanan terhadap peserta didik, akan tetapi terjadi sebaliknya walaupun kasus tersebut tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan, akan tetapi setidaknya dapat dijadikan bahan selektifitas bagi calon peserta didik untuk memilih lembaga pendidikan yang lebih nyaman dan aman dari perilaku pelecehan dan kekerasan seksual. Untuk melindungi dan membebaskan lembaga pendidikan dari perilaku pelecehan dan kekerasan seksual hendaknya masyarakat lebih peka dan turut memberikan kontribusi dalam rangkaantisipasi terjadinya perilaku pelecehan dan kekerasan seksual.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

### **2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual**

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu ; (1) Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. (1) Pelecehan lisan, yaitu, ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

(3) Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu. Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. (4) Pelecehan visual, yaitu. memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya. (5) Pelecehan psikologis/emosional, yaitu, permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional adalah yang tidak dikehendaki oleh korban, akan tetapi jika dilakukan atas dasar suka sama suka tidak termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Sementara hukum Islam memandang bahwa apapun bentuknya dilakukan oleh dengan disertai dengan nafsu termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diharamkan konsekwensinya termasuk perbuatan yang dimurkai oleh

Allah SWT,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 bahwa tindakan kekerasan seksual yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan di lingkungan perguruan tinggi ada dua puluh satu yang termasuk kekerasan seksual yaitu; (1). Menyampaikan ujaran yang meremehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender (konsep bullying). (2). Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. (3). Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual. (4). Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. (5). Mengirimkan pesan, lelucon, gambar foto, audio, atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban. (6). Mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audio, atau visual yang bernuansa seksual. (7). Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. (8). Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. (9). Mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi. (10). Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. (11). Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. (12). Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban, (13). Membuka pakaian korban. (14). Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. (15). Mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual. (16). Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi. (17). Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin. (18).

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. (19). Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. (20). Membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja. (21). Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis pendapat para ahli terhadap obyek penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana pendidikan agama terhadap penanggulangan perilaku pelecehan seksual

Dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahapan pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refrensensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

### **2. Tahapan pengolahan data**

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general
- b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan obyek penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan dan pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Faktor melakukan pelecehan seksual untuk memuaskan Hasrat melalui kekerasan, tindakan kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk pemaksaan persetubuhan, tetapi juga dalam bentuk aktivitas lain seperti bersentuhan, Hanya untuk melihat, itu menurut laporan Orange dan Brodwin di koran Psikologi pencegahan dini pelecehan seksual pada masa kanak-kanak yang menjelaskan kekerasan ini. Interaksi seksual dengan anak memaksa, mengancam atau memaksa anak untuk bertindak seksual Aktivitas seksual ini meliputi melihat, menyentuh, penetrasi (tekanan), kata-kata kotor dan kekerasan seksual.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat fisik, psikis atau psikologis sosial. Efek fisik dapat berupa luka atau robekan pada selaput dara, termasuk efek psikologis trauma emosional, ketakutan, rasa malu, kecemasan, dan bahkan pikiran atau upaya bunuh diri. Kekerasan seksual terhadap anak banyak menyita perhatian karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan tingkat kekerasan tertinggi dibandingkan kekerasan fisik dan psikis. Dikonfirmasi oleh informasi dari Komisi Perlindungan Anak Nasional menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tingkat kekerasan tertinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan terhadap anak sudah sampai di Indonesia Pada September 2006, terdapat 861 kasus, 60% di antaranya adalah kekerasan seksual Pada anak-anak. Indonesia disorot sebagai negara yang perlindungannya sangat lemah

Kekerasan seksual terhadap anak tidak memandang korbannya laki-laki atau anak-anak perempuan. Ini dikonfirmasi oleh data dari Gail Hornor Journal 2010, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual. seorang gadis dan laki-laki korban kekerasan seksual menghadapi banyak masalah yang sama, antara lain; Trauma fisik dan mental yang terus-menerus, kehilangan keinginan untuk hidup, kebencian terhadap lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam. Kasus yang melibatkan anak-anak sering kita dengar, salah satunya adalah penganiayaan pelecehan seksual terhadap anak. Banyak berita televisi dikejutkan oleh pelecehan seksual anak-anak yang kebetulan bersekolah di salah satu sekolah bertaraf internasional di Jakarta yaitu Jakarta International Sekolah (JIS). Nampaknya pelecehan seksual yang dilakukan dalam Lembaga pendidikan marak ahir-ahir ini termasuk dalam Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. KOMPAS.com - Kasus pelecehan seksual pada anak kian marak. Setelah terkuak guru dan pemilik pondok pesantren di Bandung memperkosa 12 santriwatinya, kini terungkap seorang guru agama cabuli 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (10/12/2021), Herry Wirawan, seorang guru pesantren sekaligus pimpinan pondok pesantren di kawasan Cibiru, Kota Bandung, memperkosa 12 santriwatinya, bahkan 8 santri di antaranya telah melahirkan. Tak hanya terancam mendapat hukuman 20 tahun bui, Herry Wirawan juga terancam hukuman kebiri kimia, yang kini telah dilegalkan di Indonesia. Belum lama ini, juga terungkap pelecehan seksual pada anak yang dilakukan seorang guru agama di Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah. Guru agama MAYH dilaporkan telah mencabuli 15 siswi sekolah dasar di tempatnya mengajar. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (11/12/2021), Koordinator Wilayah Kecamatan Patimuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap, Supriyanto mengatakan, guru berinisial MAYH (51), ternyata pernah melakukan perbuatan serupa di sekolah lain. "Itu (pencabulan pada siswi SD) adalah perilaku yang kedua. Dulu setahun lalu pernah melakukan itu persis (di sekolah lain), motif dan modusnya sama," kata Supriyanto (<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/11/183100023/>)

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 terdiri 9 BAB dan 58 Pasal, menunjukkan keseriusan pemerintah

dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menaruh perhatian khusus terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang masih ditemukan di Perguruan Tinggi. Kalau dibaca dari bab ke-bab dari pasal ke pasal dari ayat ke ayat, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tertumpu pada keinginan yang tertuang pada pasal 2 huruf (b) bahwa untuk menumbuhkan kehidupan Kampus yang Manusiawi, Bermartabat, Setara, Inklusif, Kolaboratif, serta tanpa Kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi. Begitu pula keseriusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengeluarkan peraturan dimaksud dari sejak ketentuan umum sampai kepada pembentukan Satuan Tugas yang husus menangani kasus-kasus kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 23 ayat (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Membentuk Satuan Tugas. Pada Pasal 24 ayat (1) Satuan Tugas berjumlah minimal sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang dan 2/3 memenuhi keterwakilan dari perempuan, hal ini tidak terbantahkan lagi bahwa pemerintah memang serius dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Keseriusan juga terlihat bahwa ada dua yang menunjukkan untuk memanusiakan manusia atau menempatkan manusia pada tempat yang terhormat yaitu kata Manusiawi dan Martabat dua katanya bisa dijadikan dasar bahwa kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kalangan perguruan tinggi akan berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan korban, inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Menteri Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021.

Pro dan kontra itu terjadi ketika sebuah peraturan yang disajikan mengandung multi tafsir walaupun pada akhirnya terjawab oleh keseriusan pembentukan Satuan Tugas. Setidaknya kontra itu terjadi ketika memahami pasal 5 ayat (2) ada bagian-bagian pemahaman yang seolah memperbolehkan perilaku atau berselancar dengan adegan-adegan yang bernuansa seksual asalkan pihak korban menyetujui, seperti halnya yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) huruf (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Maka, pemahaman secara umum dari isi pasal 5 ayat (2) huruf (l) akan dipahami, ketika seorang melakukan hal tersebut tidak akan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual bila korban menyetujuinya, demikian pula huruf (m) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, hal ini juga akan berpotensi menjadi pemahaman terbalik jika disetujui korban maka tidak termasuk kekerasan dan pelecehan seksual sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. Pemahaman tersebut akan menjadi liar ketika “Suka sama Suka” menjadi alasan untuk melakukan permulaan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual secara langsung tanpa pernikahan, intinya adalah “Suka sama Suka” sehingga pertimbangan moral dikesampingkan. Walaupun dalam memaknai kekerasan dan pelecehan seksual berbeda sebenarnya dengan pemaknaan perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu harus ada pihak lain yang dirugikan. Kecuali dilakukan dengan ancaman kekerasan, sebagaimana yang dimaksud

dengan Pasal 253 KUHP Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan. selama perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka maka akan terhindar dari jerat hukum. Menurut persi Hukum Pidana bisa tergolong perbuatan zina apabila salah satu pelakunya terikat oleh perkawinan dan adanya pihak yang dirugikan. Karena, perbuatan zina itu termasuk dalam delik aduan, selama tidak ada yang mengadukan dan tidak ada pihak yang dirugikan tidak termasuk perbuatan zina. Terlepas dari semua itu, bahwa intreksi antara laki-laki dan perempuan dewasa itu terbingkai oleh moral yang harus dihormati.

Nuansa Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 sesungguhnya untuk melindungi dan menghormati para kaum Wanita agar tidak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam tulisan ini secara singkat akan diforensik bagaimana makna sesungguhnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini, diantaranya adalah:

1. Upaya melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, pada hakikatnya adalah untuk melindungi sebagaimana dapat dilihat dalam bab2 Pencegahan Bagian Kesatu Pencegahan oleh Perguruan Tinggi Pasal 6 (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. pembelajaran; b. penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; b. membentuk Satuan Tugas; c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus; e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual; f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus; h. memasang tanda informasi yang berisi: 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual; i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan: a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bunyi peraturan tersebut sangatlah jelas dan terang benderang bahwa dikeluarkan peraturan tersebut hanya dua kata “Mencegah dan Melindungi”.

## 2. Penerapan hukuman bagi pelaku zina

Islam adalah agama selektif dalam menentukan rambu-rambu pergaulan antar seorang laki dan perempuan yang bukan mahram, hal ini dimaksudkan agar tidak larut dalam perbuatan yang bernuansa penyaluran seksual diluar pernikahan, sebagaimana firman-Nya Jangnalh kamu mendekati zina (Q.S. Al-Isra:32). Larangan mendekati zina mengandung larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung membawa pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Contoh-contoh perbuatan yang dikategorikan mendekati zina, yaitu berdua-duaan di tempat sepi, berpegangan tangan, membelai, mencium, bernesraan dengan lawan jenis. Jika Allah melarang mendekati perbuatan zina, maka melakukan zina amatlah sangat dilarang karena termasuk kategori perbuatan dosa besar. Namun dalam penerapan sanksi hukmnya, Islam selalu mempertimbangkan kondisi pelaku. Karenanya, pelaku zina terbagi kepada tiga bagian (1) Pezina Muhshon, yaitu orang yang melakukan zina padahal dia telah menikah (2) Pezina Ghiru Muhshon, adalah orang yang melakukan perbuatan zina belum pernah menikah (3) Hamba sahaya, yaitu pelakunya baik laki-laki maupun perempuan berstatus hamba sahaya. Sementara bentuk sanksi hukmnya juga terbagi tiga, (1) Hukuman Rajam, yaitu menanam pelakuk zina setengah badan kemudian melempari bagian badannya yang terlihat sampai mati, (2) Hukuman Jilid, yaitu di dera dengan pelepah kurma, (3) Hukuman Pengasingan, yaitu mengasingkan pelaku zina keluar dari tempat tinggal asalnya.

## 3. Langkah preventif pencegahan kekerasan seksual

Keluarga merupakan hal terpenting dalam memberikan pembekalan kepada anak-anak. Orangtua sebagai suri tauladan bagi anak ketika baru lahir sampai dewasa. Sikap yang baik maupun buruk dari orang tua akan ditiru anak ketika masih kecil. Orang tua harus mengenalkan sikap (akhlak) yang baik dan ajaran agama sebagai bentuk pembelajaran. Jika ditarik kebelakang setiap keluarga dibentuk dengan suasana agamis dan gembira, hal ini ditandai dengan kegembiraan sanak saudara karib kerabat yang menyaksikan dilangsungkannya pesta pernikahan sebagai awal dari pembentukan keluarga baru, aliran doapun menyerati pasangan pengantin. Betapa riang dan bahagianya pengantin menghadapi hidup yang akan datang, bahkan hayal dan angan-angan pasangan pengantin melambung tinggi, seolah-olah dunia berada di tangan mereka, mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang dirasakan akan berkurang dan pudar karena pengaruh kondisi dan situasi yang dihadapi. Dalam situasi kebahagiaan memudar akan

berpengaruh keseluruh bagian keluarga. Di sinilah pentingnya peran agama. Jiwa dan semangat agama yang akan menjadi benteng pertahanan yang kokoh, juga mampu melindungi keluarga dari malapetaka kehancuran, karena posisi agama mampu memberikan rambu dan petunjuk yang tegas dan tidak akan pernah berubah karena zaman, pudar karena keadaan. Sebab agama bersifat absolut. Keluarga yang mengutamakan agama sebagai pegangan, akan melahirkan anak-anak yang berkarakter baik dan bermoral. Bahkan dapat dipastikan akan tumbuh berkembang dalam pergaulan yang menghormati rambu-rambu moralitas. Banyaknya kasus kenakalan yang dilakukan remaja biasa disebut dengan kenakalan remaja seperti tauran pelajar, pelecehan dan kekerasan seksual rata-rata dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tua. Akibatnya, melakukan tindakan yang buruk di luar rumah sebagai bentuk pelarian dan melampiaskan kejenuhan yang dia rasakan di rumah. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak muda (remaja) pada dasarnya sebagai cara untuk mengundang perhatian dari pihak-pihak yang terkait dengan existensi dirinya baik itu orang tua maupun sahabat-sahabatnya. Termasuk perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual yang masih diketemukan baik di lembaga pendidikan, organisasi maupun di tengah-tengah masyarakat umum, dapat diduga bahwa pelakunya memiliki latar belakang kehidupan yang jauh dari didikan agama dan keringnya keteladanan orang tua. Islam sebagai agama yang turut mengecam akan perbuatan yang menge nyampingkan pentingnya moral sebagai benteng kehidupan. Termasuk dalam hal menyikapi perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual. Sebagai solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan perguruan tinggi, disamping harus ada ketegasan sanksi hukum bagi pelakunya, juga harus diciptakan nuansa agamis dikalangan warga perguruan tinggi. Prilaku agamis yang mengkrystal dalam pribadi akan terwujud dalam bentuk pergaulan yang agamis, dari pergaulan yang agamis akan mampu menjadi benteng tercegahnya perbuatan-perbuatan amoral.

Prilaku kekerasan seksual dimana, kapan dan siapapun pelakunya pasti berkaitan erat dengan latar belakang kehidupannya. Maka tugas keluarga atau orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan awal kepada anak, sebelum ia timbul berkembang, agar perkembangannya telah memiliki bekal pendidikan yang tertanam sejak dalam keluarga. Islam memberikan rambu-rambu pendidikan terhaap anak agar berkembang tidak liar yaitu dengan cara sebagai berikut;

#### 1. Perhatian

Orang tua adalah yang bertanggungjawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut Ibu Bapak. Merekalah yang terutama memegang kendali dalam kelangsungan hidup suatu rumah tangga atau keluarga. Sementara semua anak-anaknya atau semua orang yang berada di bawah pengawasan maupun asuhan dan bimbingannya disebut sebagai anggota keluarga, mereka harus patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam rumah tangga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kewajiban menjaga keselamatan keluarga dari sentuhan api neraka

(Q.S. Al-tahrim:6) yang artinya “,, *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Ayat ini mengandung perintah setiap mukmin harus memelihara diri dari api neraka serta menuntut semua anggota keluarga untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Keluarga merupakan unit sosial terpenting bagi proses pembangunan ummat, menurut Sayyid Qutab keluarga merupakan mesin incubator (alat atau tempat yang mendukung pertumbuhan sesuatu) bersifat alamiah berfungsi melindungi, memelihara, memperhatikan dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Di bawah naungan keluarga, rasa cinta kasih sayang, dan solidaritas saling terpadu . Bentuk perhatian orang tua terhadap anak dalam keluarga sangat dominan dalam pembentukan prilaku dan perkembangan anak. Maisar Yasin, (1977:48) menekankan kepada seorang Ibu agar tidak lengah dalam memperhatikan anak terutama dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya diperhatikan dan diajarkan kalimat Tauhid;
2. Seorang Ibu hendaknya menjadi suri tauladan yang baik;
3. Seorang Ibu hendaknya berakhlak Islami;
4. Seorang Ibu harus pandai menyembunyikan perbuatan yang tidak baik terhadap anaknya;
5. Biasakan diri untuk tidak memperdengarkan suara yang tidak menyimpang dari ajaran Islam;
6. Seorang Ibu harus senantiasa membiasakan diri dengan sifat teliti dan tepat waktu dalam segala pekerjaannya.
7. Seorang Ibu seharusnya mengajarkan anak-anaknya untuk mempraktekkan ibadah .

Perilaku orang tua sangat mempengaruhi terhadap prilaku anak, akan tetapi setiap orang tua pasti bercita-cita agar kehidupan anaknya lebih baik dari kehidupannya. Maka, setiap orang tua selalu berusaha maksimal untuk mempersiapkan anaknya agar sukses dengan berbagai perhatian. Bentuk perhatian orang tua menurut Muchlisin Riadi (2015) terbagi kepada:

- a. Pemberian Bimbingan Belajar.

Bimbingan belajar terhadap anak sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak agar anak lebih terarah dan anak merasa nyaman dalam menentukan pilihannya.

- b. Memberikan Nasehat.

Bentuk lain dari perhatian orang tua adalah memberikan nasehat kepada anak. Menasehati anak berarti memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Nasehat tentunya harus disampaikan secara bijak dan tatapan kasih sayang sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi.

- c. Memberikan Motivasi Dan Penghargaan.

Motivasi merupakan suatu upaya untuk membangkitkan semangat anak dalam mencapai tujuan.

d. Memenuhi Kebutuhan Anak.

Memenuhi kebutuhan anak dalam kaitannya dengan pencapaian prestasi sangatlah penting seperti pemenuhan kebutuhan sarana belajar.

e. Pengawasan Terhadap Anak

Pengawasan bukan berarti pengekangan sehingga anak tidak bebas bergerak melainkan pengawasan sewajarnya yaitu menutup agar anak tidak bebas bergaul dengan sembarang orang. Perhatian orang tua terhadap anaknya dengan tujuan agar anak berperilaku dan berkembang lebih baik. Oleh karenanya yang harus diperhatikan oleh orang tua jangan sampai atas dasar kasih sayang terhadap anak sehingga perhatiannya berlebihan, apalagi dalam memberikan perhatian, akan tetapi memaksakan kehendak orang tua terhadap anak. Orang tua harus sebijak mungkin dalam berkomunikasi dengan anak terlebih anak yang sudah menginjak usia remaja. Sebab, bila orang tua kurang bijak akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak, dengan harapan orang tua untuk ditaati anak, malah sebaliknya anak menjadi tertekan dan akan melahirkan kenakalan remaja. Perhatian orang tua terutama ibu terhadap anaknya berarti dia telah mempersiapkan sebagai generasi yang berperilaku baik dan berkembang menjadi anak yang sholeh dan sholehah, maka untuk mencapai apa yang diinginkan terhadap anaknya seorang ibu harus menyibukkan diri dengan pendidikan anaknya dirumah.

Maisar Yasin (1997) berpendapat, apabila seorang ibu keluar dari rumah untuk bekerja berarti dia telah melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak
2. Berbaurnya antara pria dan wanita dalam suatu ruangan pekerjaan diharamkan oleh Al –Islam
3. Akan terjadinya pergeseran peran pekerjaan antara pria dan wanita
4. Seringnya wanita keluar rumah karena sibuknya pekerjaan merupakan awal terjadi perselisihan suami isteri yang berakibat perceraian
5. Naluri seorang wanita dengan senangnya dandan mengakibatkan timbulnya fitnah bagi laki – laki lain dan berakibat perselingkuhan Allah, SWT berfirman dalam(Q.S. An-Nisa (4) : 34 ) Allah artinya; ***laki – laki adalah pemimpin wanita, oleh karena Allah tidak melebihkan, sebagian diantara mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)..... kemudian Q.S. Al Baqarah (2) : 228) Allah juga berfirman yang artinya ... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.***

Memperhatikan firman Allah di atas, bahwa Islam telah memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pria dan wanita (suami – isteri). Manakala,

keseimbangan hak dan kewajiban terganggu dan kedudukan tanggung jawab menjadi kabur/tidak jelas, maka berdampak kepada rusaknya tatanan kehidupan rumah tangga .

Dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini, dimana wanita semakin terbuka untuk mengembangkan potensinya dan mampu bersaing untuk berperan di ruang publik bahkan wanita nyaris mengalahkan laki-laki dalam ambil peran di ruang publik seperti menjadi pemimpin perusahaan, birokrasi dan panggung politik, tidak ada larangan selama tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang wanita, harus tetap berperan sebagai seorang istri dan seorang Ibu.

## 2.Kemandirian

Manusia sebagai hamba Allah telah dianugerahi kelebihan dan kesempurnaan, dilengkapi dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sendiri.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an : Artinya : ***Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). Dan bahwa dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis (QS. 53: 39-43).***

Firman Allah ini menjelaskan bahwa Islam menghendaki agar setiap individu menjadi sosok yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain apalagi dengan memintaminta belas kasihan orang lain, sebagaimana telah diuraikan di sub pendahuluan.

Pada usia 15 – 18 tahun anak berada pada persiapan diri menuju proses pendewasaan, pada masa ini pergaulan dan interaksi dengan lingkungan akan banyak berpengaruh. Anak dituntut untuk menentukan pilihan-pilihan. Setiap pilihan yang diambil mempunyai dampak. Maka lingkungan pergaulan yang positif akan membantu membentuk kepribadian anak menjadi baik. Sebaliknya, lingkungan pergaulan yang buruk dapat merusak dan menghancurkan masa depannya. Pada masa ini anak semestinya sudah bisa belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada masa ini pula anak seharusnya sudah mulai memikirkan masa depannya .

Zakiah Daradjat (1976) mengemukakan bahwa anak usia 18 tahun sudah cenderung untuk bergaul bebas memilih pertemanan yang dia anggap membuat nyaman, dan dorongan untuk bergaul dengan teman lain jenis pun menjadi kebutuhan akibat dari pertumbuhan fisiknya. Pengertian dan bantuan orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan ini, jika orang tua tidak mengerti dan bijak, maka akan muncul masalah besar . Pada umur remaja itu yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan formal di sekolah akan tetapi lebih dominan membutuhkan pendidikan non formal dari kedua orang tuanya berupa pengertian dan perlakuan terhadapnya. Dengan perhatian dan pengertian dari orang tua berkontribusi besar untuk mengantar anak remaja menjadi dewasa dan mandiri.

### 3.Karakter Kejujuran

Secara etimologi dan terminology bahwa karakter kejujuran telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi dalam pembahasan ini akan diuraikan seberapa penting nilai kejujuran dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Karakter kejujuran, harus telah terpolakan dan tertata sejak usia dini, melalui perilaku orang tua di rumah untuk menerapkan dan melatih anak agar tumbuh dengan sifat jujurnya diantaranya melalui (1) berikan contoh yang baik, (2) berikan apresiasi saat anak berkata jujur, (3) kenalkan anak pada cerita yang mengandung nilai kejujuran, (4) perlakuan anak dengan jujur dengan menepati janji, (5) membiasakan jujur pada diri sendiri.

Sebagai orang tua tentunya berposisi sebagai panutan anak sekaligus orang yang menjadi idola anak adalah orang tua, maka orang tua harus mampu memberikan kenyamanan, perlindungan terhadap anak. Kenyamanan yang dirasakan oleh anak tidak terlepas dari perilaku orang tua yang disaksikan dan dirasakan setiap saat oleh anak. Orang tua yang berkata baik pada anaknya harus disertai dengan perilaku yang baik, sehingga anak akan memosisikan orang tua sebagai teladan yang utama. Bagi anak tidak ada ruang dan celah untuk membandingkan keburukan orang tuanya dengan kebaikan orang tua temannya, begitu pentingnya kejujuran sehingga Allah berfirman dalam (QS. Al-Taubah: 119) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

**... Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur) (QS. Al-Taubah:119)**

Ayat ini menggandeng perintah takwa dengan perintah harus selalu menyertai orang-orang jujur. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi kejujuran sangat menentukan akan kualitas ketakwaan seorang manusia.

Supriyanto (2021) menghubungkan kejujuran dengan dampak yang ditimbulkan diantaranya : (1) kejujuran mengantarkan pada kebaikan, (2) kejujuran mendatangkan ketenangan, (3) kejujuran mendatangkan keberkahan, (4) ketidak-jujuran adalah kemunafikan (5) kejujuran akan terhindar dari sifat jahat, (6) kejujuran membawa keselamatan.

Karakter kejujuran ternyata mampu mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam berbagai dimensi kehidupan.namun secara realita kejujuran dalam berbagai dimensinya mulai redup baik secara pribadi maupun dalam tatanan sosial kelembagaan, kita banyak mendengar kata-kata tidak jujur dijadikan media propaganda baik dipanggung birokrasi maupun panggung politik bahkan di lembaga intelektual. Betapa hanya janji-janji dalam panggung politik yang dilakukan oleh kandidat calon pemimpin baik eksekutif maupun yudikatif, namun janji-janji itu terlupakan saat mereka terpilih memegang tampuk kekuasaan. Demikian pula di lembaga intelektual ditemukan kasus-kasus plagiarism, juga masih banyak memasukkan calon anak didik di lembaga pendidikan dengan cara-cara yang tidak jujur.

Oleh karenanya, kejujuran harus menjadi gerakan bersama sekaligus memberikan sanksi terhadap orang yang tidak jujur. Karena kejujuran adalah karakter manusia maka dalam upaya mengkristalisasi kejujuran harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan keteladanan orang tua terhadap anak.

Melalui pembiasaan :

- 1) Konsisten menanamkan kejujuran
- 2) Orang tua harus memilihkan lingkungan yang tepat buat anak-anaknya
- 3) Konsisten dalam memberikan penilaian

Syafi'i Antonio mengklasifikasikan kejujuran kepada beberapa bagian : (1) jujur terhadap diri sendiri, (2) jujur terhadap orang lain, (3) jujur terhadap Tuhan. Tingkat kejujuran yang tinggi bila kejujuran itu menyatu dengan integritas dua kata yang saling berkaitan, sebab seringkali integritas seseorang diukur dari kejujurannya. Orang yang dianggap memiliki integritas tinggi adalah yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Dalam hal ini kejujuran bukan semata mengatakan yang sebenarnya, akan tetapi juga menimbulkan kesan bahwa orang itu memang mengatakan yang sebenarnya. Sebab dalam berbagai kesempatan, seringkali orang yang sudah mengatakan sebenarnya, tetapi masih dianggap tidak jujur oleh orang lain. Kejujuran yang tidak menimbulkan keraguan harus tertata sejak anak-anak, dan kejujuran yang telah menyatu dalam perilaku tidak akan menimbulkan keraguan bagi orang lain. Sebagaimana kisah Israk Mikrajnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bercerita atas perjalanan Israk Mikraj walaupun itu sangat sulit untuk dipercaya oleh akal, namun karena dalam sepanjang umur Nabi belum pernah berbohong maka sahabat Abu Bakar Siddiq langsung percaya.

Substansi integritas didalamnya terkandung (1) kejujuran, (2) Amanah, (3) keikhlasan, (4) ketakwaan, (5) keimanan, (6) moralitas dan (7) ketaatan pada hukum. Implementasinya adalah dengan cara mensinergikan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Oleh karenanya, integritas berarti (1) konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai moral, (2) satunya kata dengan perbuatan dalam kebenaran dan kejujuran (3) hal ini dapat juga diperhatikan firman Allah (QS. Yusuf:55) berbunyi

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

**Artinya : Berkata yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan ( Q.S. Yusuf : 55)**

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kejujuran sejalan dengan ilmu pengetahuan, walaupun berbeda dalam proses penerapannya, kalau kejujuran harus melalui proses pembiasaan sebab sangat berkaitan dengan hati nurani, sementara ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses belajar mengajar secara formal atau non formal dengan tujuan mengisi akal, belum tentu menyentuh nurani.

Karenanya, banyak ditemukan orang-orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak jujur, masih banyak juga ditemukan orang yang memiliki gelar sebagai simbol kesuksesan dalam menempuh pendidikan akan tetapi melakukan korupsi. Masih banyaknya ditemukan perilaku yang menyimpang dari aturan hukum, karena sifat kejujuran belum menyatu dalam pribadi. Menyatunya sifat jujur harus melalui pembiasaan dan keteladanan orang tua di lingkungan keluarga. Pembiasaan yang ditanamkan sejak dini dalam keluarga akan membekali anak saat tumbuh dan berkembang di luar, baik di sekolah formal maupun dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pembiasaan baik dalam yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi bekal yang sangat positif bagi anak dalam mewarnai perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang, termasuk di dalamnya tidak berani melakukan perbuatan penyimpangan seksual yang ditandai dengan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan fisik terhadap kegiatan kriminal. Pelaku pelecehan seksual ini melakukan hal berikut untuk memuaskan keinginan dan hasratnya. Yang penting Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. a) Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual. Pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi keberadaan kegiatan tersebut penyerangan seksual wanita tidak punya banyak pilihan jadi nikmati level di kursi universitas. Perempuan tidak bisa menolak perlakuan, sikap dan asumsi ini sikap negatif terhadap diri mereka sendiri, wanita bereaksi lebih sensitive akibat pelecehan seksual b) Faktor keluarga ditinjau dari faktor ekonomi. Faktor keuangan keluarga juga dapat memiliki pengaruh khusus. Faktor ekonomi yang rendah membuat seseorang melakukan sesuatu dilanggar, seperti kekerasan seksual sebagai pelampiasan dan sasaran yang paling mudah adalah wanita dengan kondisi fisik yang kurang sehingga kejahatan seks dapat dengan mudah dilakukan dan wanita juga mudah tergoda oleh rayuan tersebut kejahatan seks mudah dilakukan. c) Efek film atau yang berbau pornografi. Dalam kerangka komunitas ini anak-anak bisa mendapatkan mudahnya hal-hal yang berbau pornografi banyak terjadi di daerah tersebut orang yang jual beli vcd, buku, film berbau pornografi agar anak-anak bisa mendapatkannya dengan mudah dan dari sana anak-anak terpengaruh secara negatif ketika mereka melihat hal-hal yang dilakukan anak-anak imajinatif dan bersemangat sehingga tidak ada kekurangan pelecehan seksual yang dilakukan anak adalah mengungkapkan keinginannya Sasaran/Korban sehingga kejahatan seksual sering terjadi dan merata terus berkembang dari hari ke hari. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan dalam menanggulangi perilaku pelecehan dan kekerasan seksual adalah dengan membiasakan pendidikan agama sejak dini, sementara orang tua adalah berperan sebagai sosok teladan bagi anak dalam hal mengamalkan ajaran agama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelecehan dan kekerasan seksual yang belakangan ini sangat marak terjadi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan paska korban merasakan perlakuan

pelecehan seksual, hal ini perlu segera diantisipasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan memerlukan keterlibatan masyarakat dan orang tua, dalam membina dan membiasakan pengamalan ajaran agama bagi anak-anak sejak dini dalam keluarga.

Perhatian orang tua terhadap anak harus menjadi skala prioritas, semakin tinggi perhatian orang tua terhadap anak semakin baik perilaku anak, demikian sebaliknya. Orang tua harus bijak dalam mengambil tindakan segala sesuatu yang akan dilakukan harus dipertimbangkan baik buruknya kepada anak. Kemandirian anak sangat erat kaitannya dengan pengaruh perhatian dan motivasi dari orang tua.

Peran orang tua dalam membangun karakter pada anak sangat dominan dalam bentuk keteladanan, tuntunan dan pembiasaan dalam rumah. Oleh karenanya harmonisasi komunikasi antara orang tua dan anak harus terjaga dengan baik. Termasuk orang tua harus mampu memantau pergaulan anaknya. Sebab, pelecehan dan kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang justru dipercaya oleh pihak orang tua

#### **DAFTAR REFERENSI**

- (1) Adib, Machrus, Pondasi Keluarga Sakinah, Titikoma, Jakarta 2017
- (2) Endang, Prastuti, Kunci Kebahagiaan Dalam Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta 2018
- (3) Gede, Bagas Barhma Putra, Faktor Penentu Kebahagiaan, 2019
- (4) Jalaluddin Rakhmat, Tafsir Kebahagiaan, PT. Srambi Ilmu Semesta, Jakarta 2010
- (5) Kang Uni, Tafsir Kebahagiaan, Gramedia, Jakarta 2019
- (6) Nazarudin, Umar, Perkawinan dan Keluarga, BP.4 Jakarta 2008
- (7) Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- (8) Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- (9) Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).